



## Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

[pa-tuban.go.id](http://pa-tuban.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

# Pendaftaran Gugatan Harta Bersama

No. SK :

## Persyaratan

1. Siap membawa Surat gugatan sendiri
2. Fotocopy KTP Penggugat yang dimatereikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
3. Fotocopy Akta Cerai yang dimatereikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
4. Foto Copy semua tanda bukti harta yang dimiliki (sertipikat, akta jual beli, buku rekening bank, STNK, dll) yang dimatereikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
5. Membayar Panjar Biaya Perkara

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

[pa-tuban.go.id](http://pa-tuban.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban



1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada BRI (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pengadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

## Waktu Penyelesaian



## Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

[pa-tuban.go.id](http://pa-tuban.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

20 Menit

1. Estimasi waktu hanya untuk penerimaan perkara saja, sebelum penerimaan perkara ada prosedur yang harus diikuti :

1. Pengecekan persyaratan
2. Pembuatan Surat Permohonan oleh Posbakum
3. Pembayaran Biaya Panjar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000
2. Biaya proses / ATK Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SKB Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan Pertama untuk para pihak masing-masing Rp. 10.000
5. Redaksi Rp. 10.000
6. Materai Rp. 10.000

### Produk Pelayanan

1. Putusan

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Tuban dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id))
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tuban